

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI**

**A. Sejarah dan Perkembangan**

**1. Sejarah Singkat**

BPRS Ben Salamah Abadi pada mulanya bernama BPRS Sabilul Muttaqin yang kantornya berada di Purwokerto. Kemudian diakuisisi disertai dengan perubahan nama menjadi BPRS Ben Salamah Abadi dan dipindahkan ke kota Purwodadi<sup>1</sup>.

BPRS Ben Salamah Abadi mulai beroperasi pada tanggal 14 April 2004 dengan modal awal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk saham, dengan 5 (lima) orang pemegang saham yaitu (1) Abdun Nafiq, S.E., (2) Ir. Lilik Yanuar, M.M., (3) H. Badi Zaenal Abidin, (4) Betty Anovia, dan (5) Ben Alviyana.

Pada dasarnya BPRS Ben Salamah Abadi didirikan dengan tujuan menjadi lembaga yang akan memberikan layanan perbankan dengan prinsip syari'ah kepada masyarakat sekitar kota Purwodadi dan memberikan solusi permodalan bagi sektor riil, yaitu bagi usaha kecil dan menengah (pedagang), petani, pegawai, rekan-rekan koperasi dan profesi lainnya, serta menjadi perantara untuk membuat

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan direktur BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 14 Mei 2013.

kerja sama antara pemilik harta (*aghniya'/ shahibul maal*) dengan pelaksana usaha (*mudharib*).

Letaknya yang sangat strategis karena berada di pusat kota dan dekat dengan pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, pertokoan, dan perkantoran, membuat mudah masyarakat untuk mengetahui keberadaannya sehingga dapat memanfaatkan jasa perbankan yang ditawarkan oleh BPRS Ben Salamah Abadi.

## **2. Perkembangan**

Dalam perkembangannya, BPRS Ben Salamah Abadi mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Selama hampir 9 (sembilan) tahun berdiri, jumlah nasabah yang menanamkan modal terus meningkat disertai kenaikan jumlah nominal simpanan (tabungan).

Sampai akhir Maret 2013, tercatat ada 1.408 nasabah penabung dengan jumlah tabungan Rp 1.195.063.627,63 dan 513 nasabah deposito dengan total deposito Rp 5.327.110.000,00. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan aset (total aset pada akhir tahun 2012 sebesar Rp 7.473.179.000,00)<sup>2</sup>.

## **B. Kelembagaan**

### **1. Profil**

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan karyawan bagian pembukuan/ akunting BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi tanggal 14 Mei 2013.

Nama Lembaga : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Ben Salamah Abadi

Nama Sebelum Perubahan : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Sabilul Muttaqin

Mulai Beroperasi : 14 April 2004

Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani No. 35 Purwodadi  
Kab. Grobogan

Nomor Telepon : (0292) 422290

NPWP : 01.706.146.6-508.000

SIUP : 011/BPRS-BSA-00/IV/2004

TDP : 111916400168

Ijin Prinsip : S-300/MK.17/1995

Visi : *“Amanah Mensejahterakan Ummat”*

Misi : a. Mengimplementasikan dan mengembangkan pola dan sistem Syari’ah

b. Mengutamakan pelayanan ummat dengan cepat, amanah, dan berintegritas

c. Menjadi Bank Syari’ah terpercaya bagi masyarakat muslim.

## 2. Struktur Organisasi

- a) Dewan Komisaris :
  - 1. Betty Anovia
  - 2. H. Badi Zaenal Abidin
- b) Dewan Pengawas Syariah : Drs. H. Harno Harnadi Isa, M.Pd.
- c) Direktur : Sugeng Supriyadi, S.E.
- d) Satuan Pengawas Intern : Ana Chuzaimatul, Amd.
- e) Account Officer :
  - 1. Jemmy P., S.E.
  - 2. Arif Budi N., S.E.
  - 3. Atut Cahyana, S.T.
- f) Marketing Officer : Yanaili M., S.E.
- g) Kolektor & Remedial : Hardiyanto
- h) Administrasi Pembiayaan : Siti Rahmawati H., S.E.
- i) Pembukuan/ Akunting : Ana Chuzaimatul, Amd.
- j) Juru Taksir Gadai Emas : Ifrochatul
- k) Teller : Henny Pujiati, Amd.
- l) Customer Service : Sri Asih, Amd.
- m) Office Boy : Dian Kurniawan

## C. Pengelolaan Usaha Syariah

Dalam hal menjalankan usahanya, ada 2 (dua) kegiatan utama yang dilakukan BPRS Ben Salamah Abadi, yaitu pengumpulan dana (pendanaan) dan penyaluran dana berupa pembiayaan. Prinsip operasi dalam mengelola dana secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Ada pihak-pihak yang bekerja sama dalam ekonomi yang meliputi BPRS, nasabah pemilik dana dan nasabah pembiayaan (pemakai dana).
- b) Dasar kerja sama ekonomi adalah dengan sistem bagi hasil, bonus, jual beli dan atau gadai.
- c) Pengumpulan dana dari masyarakat dengan menggunakan produk tabungan (*wadiah* dan *mudharabah*) dan deposito (*mudharabah*).
- d) Penyaluran dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan (*murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh*).

#### **1. Produk Simpanan**

##### *a) Tabungan Wadiah Salamah*

Tabungan dalam bentuk simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dimana nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap waktu selama jam kas buka. Setoran pembukaan rekening dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bonus yang diberikan kepada nasabah sebesar 3% per tahun.

##### *b) Tabungan Mudharabah Salamah*

Tabungan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Penyetoran dan penarikan setiap waktu selama jam kas buka. Setoran pembukaan rekening dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

##### *c) Deposito Mudharabah Abadi*

Tabungan berjangka untuk investasi dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*, dimana penarikan hanya dapat dilakukan saat jatuh waktu kesepakatan dengan pilihan 1, 3, 6 atau 12 bulan. Setoran pembukaan rekening minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan nisbah bagi hasil sebesar 24% untuk nasabah dan 76% untuk BPRS Ben Salamah Abadi.

## 2. Produk Pembiayaan

### a) *Pembiayaan Murabahah*

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati, dimana pihak BPRS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

### b) *Pembiayaan Mudharabah*

Yaitu pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dimana pihak BPRS sebagai pemilik dana 100% (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana untuk usaha (*mudharib*).

### c) *Pembiayaan Musyarakah*

Adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang persinya disesuaikan dengan modal penyertaan. Sangat berguna bagi nasabah yang kekurangan dana dalam pengembangan usahanya.

### d) *Pembiayaan Qardh*

Pembiayaan lunak yang dikhususkan untuk pengusaha kecil dan nasabah kurang mampu yang sangat membutuhkan dana untuk usaha.